



PUTUSAN
NOMOR 28/Pid. B/2013/PN. PSP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	DEDI SUHERMANTO Als DEDI
Tempat Lahir	:	Batu Bajaran (Sumbang)
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Th / Tahun 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekan Tebih, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI SUHERMANTO Als DEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yaitu saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian,"** sebagaimana dalam Dakwaan primair.
2. Membebaskan **Terdakwa DEDI SUHERMANTO Als DEDI** dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan **DEDI SUHERMANTO Als DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL (berusia 20 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Rambah Hilir nomor : 100/422/2012, tertanggal 08 Nopember 2012) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI SUHERMANTO Als DEDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar para terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.....
.....

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa DEDI SUHERMANTO Als DEDI pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Muara Rumbai, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yaitu saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



- Berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi ketika saksi korban SITI MAISAROH Als MAI mengenal terdakwa DEDI SUHERMANTO Als DEDI melalui komunikasi telpon selular sehingga saksi korban dengan terdakwa menjadi berteman akrab namun perasaan saksi korban terhadap terdakwa hanyalah rasa simpatik saja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wib ketika saksi korban sedang berada di rumahnya, saksi korban menerima telpon dari terdakwa yang meminta saksi korban untuk mengganti baju karena akan dijemput oleh terdakwa. Kemudian terdakwa langsung datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil dump truck milik saksi AMLER HASIBUAN Als UCOK yang mana saksi AMLER HASIBUAN Als UCOK langsung mengantar saksi korban dan terdakwa ke Kota Tengah tanpa ada ijin terlebih dahulu dari orang tua saksi korban yaitu saksi UJANG BASRUL Als UJANG dan saksi NURHAYATI Als NUR. Selanjutnya dari Kota Tengah saksi korban dan terdakwa langsung berangkat ke arah Rantau Berangin dan sesampainya di Rantau Berangin terdakwa langsung menuju kampung halamannya yang berada di Batu Bajanjang, Kab. Solok, Sumatera Barat dengan menggunakan Bus;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa di Batu Bajanjang, Kab. Solok, Sumbang, ibu kandung terdakwa telah menyiapkan segala kebutuhan untuk persiapan pernikahan saksi korban dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dan meminta untuk diantar pulang ke rumahnya di Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu. Karena saksi korban tidak bersedia untuk dinikahi, terdakwa berniat untuk memperkosa saksi korban di dalam sebuah rumah kosong yang terdapat di pinggir danau yang terletak di Solok namun saksi korban memberontak dan menjerit sehingga terdakwa mengurung niatnya untuk memperkosa saksi korban. Selanjutnya saksi korban berpura-pura kepada terdakwa bahwa dia bersedia untuk dinikahi apabila terdakwa bersedia mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya dan meminta restu kepada kedua orang tua saksi korban dan akhirnya terdakwa menerima permintaan tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib saksi korban dan terdakwa tiba di rumah saksi korban dengan menggunakan angkutan *travel* akan tetapi terdakwa langsung diamankan oleh keluarga saksi korban dan diserahkan ke Polsek Rambah Hilir untuk diproses lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam**



pidana dalam pasal 333 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa DEDI SUHERMANTO Als DEDI pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Muara Rumbai, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL (berusia 20 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Rambah Hilir nomor : 100/422/2012, tertanggal 08 Nopember 2012) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi ketika saksi korban SITI MAISAROH Als MAI mengenal terdakwa DEDI SUHERMANTO Als DEDI melalui komunikasi telpon selular sehingga saksi korban dengan terdakwa menjadi berteman akrab namun perasaan saksi korban terhadap terdakwa hanyalah rasa simpatik saja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wib ketika saksi korban sedang berada di rumahnya, saksi korban menerima telpon dari terdakwa yang meminta saksi korban untuk mengganti baju karena akan dijemput oleh terdakwa. Kemudian terdakwa langsung datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil dump truck milik saksi AMLER HASIBUAN Als UCOK yang mana saksi AMLER HASIBUAN Als UCOK langsung mengantar saksi korban dan terdakwa ke Kota Tengah tanpa ada ijin terlebih dahulu dari orang tua saksi korban yaitu saksi UJANG BASRUL Als UJANG dan saksi NURHAYATI Als NUR. Selanjutnya dari Kota Tengah saksi korban dan terdakwa langsung berangkat ke arah Rantau Berangin dan sesampainya di Rantau Berangin terdakwa langsung menuju kampung halamannya yang berada di Batu Bajanjang, Kab. Solok, Sumatera Barat dengan menggunakan Bus.
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa di Batu Bajanjang, Kab. Solok, Sumbar,



ibu kandung terdakwa telah menyiapkan segala kebutuhan untuk persiapan pernikahan saksi korban dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dan meminta untuk diantar pulang ke rumahnya di Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu. Karena saksi korban tidak bersedia untuk dinikahi, terdakwa berniat untuk memperkosa saksi korban di dalam sebuah rumah kosong yang terdapat di pinggir danau yang terletak di Solok namun saksi korban memberontak dan menjerit sehingga terdakwa mengurung niatnya untuk memperkosa saksi korban. Selanjutnya saksi korban berpura-pura kepada terdakwa bahwa dia bersedia untuk dinikahi apabila terdakwa bersedia mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya dan meminta restu kepada kedua orang tua saksi korban dan akhirnya terdakwa menerima permintaan tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib saksi korban dan terdakwa tiba di rumah saksi korban dengan menggunakan angkutan *travel* akan tetapi terdakwa langsung diamankan oleh keluarga saksi korban dan diserahkan ke Polsek Rambah Hilir untuk diproses lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL**, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa perkara membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL (berusia 20 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Rambah Hilir nomor : 100/422/2012, tertanggal 08 Nopember 2012) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa benar saksi korban mengenal terdakwa melalui telepon seluler pada waktu yang sudah tidak bisa saksi korban ingat lagi namun saksi



korban tidak memiliki hubungan asmara dengan terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 04 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban ditelepon oleh terdakwa dan diminta untuk mengganti baju karena akan dijemput oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput saksi korban dan dibawa ke Kota Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu atas kemauan saksi korban namun tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban dengan menggunakan *dump truck*, dan setelah dari Kota Tengah Kec. Kepenuhan selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke Solok Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan bus;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa di Solok Provinsi Sumatera Barat, saksi korban menginap di rumah terdakwa dan saksi korban tidur bersama ibu kandung terdakwa. Pada saat itulah saksi korban mengetahui bahwa ibu kandung terdakwa telah mempersiapkan keperluan untuk pernikahan terdakwa dengan saksi korban, namun saksi korban menolak dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya di Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa saksi korban ke pinggir danau dan disitu terdapat sebuah rumah kosong, terdakwa mencoba memperkosa saksi korban, namun saksi korban berusaha memberontak dan berteriak meminta tolong, terdakwa kemudian membuka baju saksi korban dan saksi korban terus berteriak sehingga terdakwa tidak jadi memperkosa saksi korban karena dekat dengan perkampungan penduduk;
- Bahwa benar karena ketakutan saksi korban kemudian berpura-pura bersedia dinikahi oleh terdakwa dengan syarat terdakwa meminta restu dari orang tua korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 November 2013 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengantar saksi korban rumah saksi korban di Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu dan setibanya di rumah saksi korban, dengan menggunakan travel, terdakwa langsung dilaporkan oleh keluarga saksi korban ke Kepolisian Sektor Rambah Hilir.

Tanggapan Terdakwa : keterangan saksi tersebut di akui dan dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **UJANG BASRUL Als UJANG**, di persidangan memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL;
- Bahwa perkara membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL (berusia 20 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Rambah Hilir nomor : 100/422/2012, tertanggal 08 Nopember 2012) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL tidak memiliki hubungan asmara dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 04 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi korban ditelepon oleh terdakwa dan diminta untuk mengganti baju karena akan dijemput oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput saksi korban dan dibawa ke Kota Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dan selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke Solok Provinsi Sumatera Barat dilakukan tanpa sepengetahuan saksi karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa saksi korban dibawa pergi oleh terdakwa pada sore harinya setelah saksi tiba di rumah dan saksi mencari ke sekeliling rumah dan sekeliling kampung namun tidak menemukan saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 November 2013 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengantar saksi korban rumah saksi korban di Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu dan setibanya di rumah saksi korban, dengan menggunakan travel, terdakwa langsung dilaporkan oleh saksi dan keluarga saksi korban lainnya ke Kepolisian Sektor Rambah Hilir;
- Bahwa benar dari pengakuan saksi korban kepada saksi, saksi korban dibawa ke pinggir danau dan disitu terdapat sebuah rumah kosong, terdakwa mencoba memperkosa saksi korban, namun saksi korban berusaha memberontak dan berteriak meminta tolong, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membuka baju saksi korban dan saksi korban terus berteriak sehingga terdakwa tidak jadi memperkosa saksi korban karena dekat dengan perkampungan penduduk;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma.

Tanggapan Terdakwa : keterangan saksi tersebut di akui dan dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **NURHAYATI Als NUR**, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL;
- Bahwa perkara membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL (berusia 20 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Rambah Hilir nomor : 100/422/2012, tertanggal 08 Nopember 2012) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL tidak memiliki hubungan asmara dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 04 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi korban ditelepon oleh terdakwa dan diminta untuk mengganti baju karena akan dijemput oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput saksi korban dan dibawa ke Kota Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dan selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke Solok Provinsi Sumatera Barat dilakukan tanpa sepengetahuan saksi karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa saksi korban dibawa pergi oleh terdakwa pada sore harinya setelah saksi tiba di rumah dan saksi mencari ke sekeliling rumah dan sekeliling kampung namun tidak menemukan saksi korban;



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 November 2013 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengantar saksi korban rumah saksi korban di Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu dan setibanya di rumah saksi korban, dengan menggunakan travel, terdakwa langsung dilaporkan oleh saksi dan keluarga saksi korban lainnya ke Kepolisian Sektor Rambah Hilir;
- Bahwa benar dari pengakuan saksi korban kepada saksi, saksi korban dibawa ke pinggir danau dan disitu terdapat sebuah rumah kosong, terdakwa mencoba memperkosa saksi korban, namun saksi korban berusaha memberontak dan berteriak meminta tolong, terdakwa kemudian membuka baju saksi korban dan saksi korban terus berteriak sehingga terdakwa tidak jadi memperkosa saksi korban karena dekat dengan perkampungan penduduk;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma.

Tanggapan Terdakwa : keterangan saksi tersebut di akui dan dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **AMLER HASIBUAN Als UCOK** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa perkara membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL (berusia 20 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Rambah Hilir nomor : 100/422/2012, tertanggal 08 Nopember 2012) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi korban mengenali terdakwa sebagai rekan kerja sesama sopir Dump Truck di Kepenuhan Hulu;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal saksi korban, namun pada waktu terdakwa menjemput saksi korban SITI MAISAROH Als MAI Binti UJANG BASRUL dan dibawa ke Kota Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, terdakwa menumpang mobil saksi;
- Bahwa benar saksi selanjutnya tidak mengetahui apa yang selanjutnya



dilakukan terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan kemana terdakwa akan membawa saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum, kecuali bahwa terdakwa tidak mengakui telah melakukan percobaan pencabulan kepada korban Maisaroh alias Mai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap perbuatan orang tersebut harus sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 333 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **"Barangsiapa"** sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI SUHERMANTO Alias DEDI, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang"** adalah sebagai berikut :

Bahwa, unsur "dengan sengaja" terlaksana apabila terdakwa yang seorang laki-laki dengan keadaan jiwa, fisik dan akalnya sehat seharusnya terdakwa mampu mengetahui, menyadari dan menginsyafi semua perbuatan yang



dilakukan dan menyadari akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut, terdakwa yang sehat akalnya juga seharusnya mengetahui tentang nilai baik atau buruknya suatu perbuatan, dilarang atau tidaknya perbuatannya tersebut ;

Bahwa, unsur merampas kemerdekaan seseorang adalah tindakan yang membatasi kebebasan, menjadikan tawanan dengan tindakan berupa korban diikat, dikurung dalam suatu ruangan dan lain-lain ;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa unsur kedua telah terpenuhi karena terdakwa telah membawa korban pergi dari rumahnya dan selama 3 (tiga) hari selalu mengawasi kemanapun korban pergi, korban dilarang berkomunikasi dengan orang lain bahkan dengan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa yang dapat membebaskan terdakwa dari pidana maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani penahanan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

Mengingat ketentuan Pasal 333 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa DEDI SUHERMANTO Alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**merampas kemerdekaan orang lain**”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 oleh Kami, MELLINA NAWANG WULAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LIA YUWANNITA, SH., MH., dan FERRI IRAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada waktu itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH., Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadiri oleh RUDI HERYANTO, SH., HENDRA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan juga dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



LIA YUWANNITA, SH., MH.,

MELLINA NAWANG WULAN, SH., MH.,

FERRI IRAWAN, SH.,

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.,